

PENGARUH PEMBANGUNAN DI ERA GLOBALISASI TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Setyo Utomo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

Setyo_utomo11@yahoo.com

Abstract

Development in the current era of economic globalization has turned out to influence the environmental damage. It certainly has an impact on access to the fulfillment of the human rights guaranteed by the constitution to earn a good living environment and healthy. Every effort has been the development of appropriate attention to the principles of environmental protection laws and sustainable development. Government as a major stakeholder in the obligations of the right to a healthy environment should act progressively in law enforcement efforts in the field of environment and natural resources.

Keywords: Globalization, human rights, environmental.

Abstrak

Pembangunan di era globalisasi ekonomi saat ini ternyata telah berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tentunya telah berdampak pada akses pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap upaya pembangunan sudah semestinya memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat semestinya bertindak progresif dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan dan sumber daya alam.

Kata Kunci : Globalisasi, Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup.

A. Pendahuluan

Pengaruh globalisasi ekonomi¹ yang ditandai dengan munculnya ekonomi pasar bebas merupakan suatu kondisi, di mana pasar menempati posisi sentral dan tidak terbatas oleh sekat-sekat teritorial.² Pasar bebas,

1 Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.

2 Secara historis, ide pasar bebas berakar pada konsepsi teoritis, yang diprakarsai oleh : Adam

mengidealisasikan pasar sebagai sebuah arena, di mana seluruh keputusan dan tindakan ekonomi dilakukan oleh individu-individu dalam rangka pergerakan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Terciptanya kondisi pasar bebas, sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhan, di mana pola pikir, pola konsumsi, hingga pola kebijakan suatu negara sangat dipengaruhi olehnya. Relasi dan interaksi pada pasar bebas tersebut, sudah menjadi keniscayaan, bahwa dominasi pemusatan ekonomi oleh aktor-aktor ekonomi, utamanya pada aktor ekonomi di negara-negara maju, kepada negara sedang berkembang atau miskin sudah lama berlangsung.

Smith, David Ricardo dan Frederic Bastiat, yang intinya : kebebasan berdagang akan mendatangkan kemakmuran, Lihat dalam Zain Maulana, 2010, *Jerat Globalisasi Neoliberal : Ancaman Bagi Negara Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Biak, h. 181-19.

Globalisasi biasanya dianggap selalu hanya berkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global. Namun sesungguhnya globalisasi bukan hanya tentang kesalingtergantungan ekonomi, tetapi lebih pada persoalan transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia.³ Peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh, apakah berkaitan dengan ekonomi atau tidak, mempengaruhi masyarakat secara langsung dan segera, dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari jasa revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi.

Implikasi yang serius, terkait dengan pasar bebas ini adalah terbukanya peluang bagi aktor-aktor ekonomi negara-negara maju melalui perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) mengembangkan investasinya di negara-negara sedang berkembang, yang berujung pada konflik kepentingan ekonomi.⁴ Pada prakteknya, tidak dapat dipungkiri perusahaan-perusahaan tersebut, melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara-negara sedang berkembang dengan melakukan koalisi kepentingan dengan pemegang otoritas di negara tempat dilakukannya investasi.⁵ Pemegang

otoritas pada negara berkembang umumnya berkepentingan mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, yang diperoleh karena kewenangannya. Sementara itu perusahaan multinasional (MNC) berkepentingan dengan terus terjaganya pasokan bahan baku dan hasil produksi demi akumulasi modalnya, sehingga terjalin suatu hubungan simbiosis mutualisme antara pemegang otoritas di negara tempat dilakukannya investasi dengan para investor yang tergabung dalam perusahaan multi-nasional yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sehubungan dengan terjalannya hubungan simbiosis mutualisme antara pemegang otoritas di negara tempat dilakukannya investasi dengan para investor sebagaimana tersebut di atas, pada tataran praksis situasi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan desentralisasi di sektor sumber daya alam yang memungkingkan daerah, melalui suatu kebijakan dan regulasi memberikan ijin eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hak atas lingkungan hidup. Memperhatikan kondisi yang demikian, dengan memposisikan keberadaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar,⁶ maka, yang perlu dilakukan, adalah bagaimana mewujudkan pembangunan yang bersentuhan

besar dari Negara. Sedangkan di negara dunia ketiga, membutuhkan modal yang besar, karena keteringgalan negara tersebut dalam teknologi dan sumber daya. Bila modernisasi di Eropa berdampak pada demokratisasi politik, maka di dunia ketiga menciptakan pemerintahan yang dominan, yang akhirnya menempatkan pembangunan sebagai ideologi, yang berujung pada kolaborasi antara kekuatan kapitalistik global dengan penguasa dan pengusaha, sehingga muncul koalisi kepentingan. (Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta, Genta Press., hlm.90-91).

6 Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut malahan dikaitkan dengan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketika sebuah hak asasi diakui oleh konstitusi, berarti pemerintah mempunyai amanat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya (Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

3 Anthony Giddens, 2000, *The Third Way*, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, h. 35.

4 Hikmahanto Juwana menyebutkan, Dalam konflik kepentingan ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju, masalah lain yang mengemuka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Transnational Corporation (TNC) atau Multinational Corporation (selanjutnya disingkat "MNC"). MNC adalah perusahaan yang mempunyai jaringan kerja yang mendunia. Keberadaan MNC sebenarnya bukan hal baru. Pada masa Negara Berkembang masih menjadi Negara jajahan MNC sudah melakukan kegiatan. Salah satu masalah yang muncul sehubungan dengan keberadaan MNC adalah kekhawatiran Negara Berkembang atas kekuatan dominan MNC yang dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi negara. Hikmahanto Juwana, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional, Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001, hlm.14.

5 Dalam konteks ini, elaborasi Adji Samekto, dapat dipergunakan sebagai pijakan. Menurutnya, secara historis terjadi perbedaan mendasar dominasi peran Negara, dan juga kerusakan lingkungan, dalam proses modernisasi antara Negara maju dan Negara sedang berkembang. Pada pertumbuhan awal Negara industry di Eropa, proses Industrialisasi membutuhkan modal yang kecil, sehingga modernisasi dapat dihasilkan, tanpa campur tangan

dengan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang berspektif Hak Asasi Manusia.

Salah satu modus dari perusahaan multinasional (MNC), dalam hal ini adalah melakukan kerjasama dengan pemegang otoritas dan/atau dengan perusahaan-perusahaan domestik (*joint*). Selain dengan cara tersebut, biasa juga dilakukan melalui pembelian saham mayoritas sesuai mekanisme privatisasi. Semua cara tersebut ujung-ujungnya memposisikan rentang kelola dan kendali hanya ada pada perusahaan transnasional tersebut. Abdullah Yazid, dkk, mengemukakan bahwa: "Globalisasi dengan liberalisasi perdagangan merupakan fenomena baru yang berakibat negatif pada kaum miskin, seperti petani kecil, masyarakat adat, kaum perempuan, dan masyarakat marjinal lainnya dan ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Ekonomi, dan budaya rakyat. Oleh karena itu globalisasi adalah suatu bentuk pelanggaran HAM".⁷

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana agar pembangunan di era globalisasi dapat memenuhi hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?

B. PEMBAHASAN

- **Globalisasi Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat**

Saat ini dunia tengah berada di era globalisasi, yaitu suatu era yang melahirkan saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya, yang menuntut dilakukannya kerja sama yang erat untuk membangun kehidupan masing-masing negara. Globalisasi juga telah mengubah peran negara yang mesti disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia, karena globalisasi hanya akan berjalan dengan baik bila negara tetap berperan aktif didalamnya dan disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia. Hal ini berarti bahwa globalisasi tidak menghapuskan peran

negara, karena manfaat globalisasi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat bila negara ikut berperan aktif didalamnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tatanan perekonomian seluruh dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.⁸ Dalam mekanisme pasar bebas ini, sudah barang tentu terjadi praktek akumulasi modal, yang dilakukan oleh aktor perusahaan multinasional/MNC, bagi mereka yang memiliki modal besar tentu akan tetap eksis dalam kancah perdagangan bebas tersebut. Bagi pemilik modal besar apapun akan dilakukan untuk menjaga hegemoninya. Salah satunya, menciptakan kondisi suatu mekanisme pasar yang sangat tergantung pada dirinya, terutama pasar pada segmen negara-negara dunia ketiga, seperti halnya Indonesia.

Modus dari perusahaan multinasional/MNC salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan pemegang otoritas dan/atau dengan perusahaan-perusahaan domestik (*joint*), selain dengan cara tersebut, bisa juga dilakukan melalui pembelian saham mayoritas sesuai mekanisme privatisasi, yang kesemuanya ujung-ujungnya memposisikan rentang kelola dan kendali, hanya ada pada perusahaan transnasional tersebut. Praktek seperti ini, semakin subur ketika berselimut dengan dalih otonomi daerah. Banyak pimpinan daerah level provinsi maupun kabupaten, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dibukalah kran seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama dan menarik investor asing berinvestasi pada sektor yang krusial-rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti: pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Akibatnya sudah dapat diduga, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA), konflik dengan masyarakat lokal (adat)

7 Abdullah Yazid, dkk, 2007, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang, hlm.27.

8 Adji Samekto, *Op.Cit*, hlm.49.

sering mencuat. Hal ini terjadi karena tidak jumbuh ideologi kapitalis yang menjadi rohnya dari investasi dengan konsep negara kesejahteraan yang lebih berkarakter sosialis. Menurut Frans Magnis Suseno, bahwa sumber daya alam hanya akan dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karena itu sumber daya alam dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan memaksimalkan laba.⁹

Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁰ tidak akan bisa dilepaskan dari pandangan mengenai suatu hak yang dimiliki dan melekat kepada setiap orang. Hak atas lingkungan juga menjadi bagian dari HAM. Satu kesatuan ekosistem yang membentuk ala mini mempengaruhi suatu keseimbangan yang memberikan

9 Frans Mgnis Suseno, 1997, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.37.

10 Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan HAM sebagai hak-hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Disebut "universal" karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama dan kepercayaannya. Sedangkan kata "melekat" atau "*inheren*" digunakan karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Mengingat sifat HAM yang "melekat" inilah, maka hak-hak tersebut tidak dapat dirampas atau dicabut. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, "Hak-hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya" dalam *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, hlm.4.

Muladi menyatakan bahwa apapun rumusnya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka tanpa hak asasi manusia, maka manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. (Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, Cetakan I, hlm.4.

ruang hidup bagi manusia. Tanpa keberlangsungan ekosistem tersebut, maka keberadaan umat manusia juga terancam sehingga ancaman terhadap ekosistem merupakan juga ancaman terhadap hak hidup manusia, yang merupakan hak dasar dari manusia.

Merosotnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya kesadaran dan kepedulian lingkungan masyarakat dunia, telah melahirkan gerakan-gerakan dan gencarnya kampanye-kampanye lingkungan di berbagai belahan bumi. Gerakan konsumen hijau (*green consumers*), cenderung mempengaruhi masyarakat luas untuk mengkonsumsi produk yang peduli lingkungan. Gerakan ini juga mendorong lahirnya persyaratan-persyaratan dalam perdagangan internasional seperti : *ecolabelling*, *cleaner production*, dan *ecoeficiency*. Hal ini telah pula membuat para industriawan di negara-negara maju terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam memproduksi barang-barang yang peduli terhadap lingkungan.¹¹

Dalam perspektif HAM, pemenuhan terhadap hak atas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa : "setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara".

Kemudian, dalam Pasal 1 *International Covenant on Civil and Political Rights*

11 Djajadiningrat, Imam Hendargo Ismoyo & Rijaluzzaman (Penyunting), 1995, *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata, dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung, Refika Aditama, hlm.45.

(ICCPR) maupun *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*¹², sama-sama menyatakan :

- 1) Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budayanya.
- 2) Semua bangsa, untuk tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

Hak atas sumber daya alam secara lebih tegas dirumuskan sebagai hak, tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) *African Charter on Human and People Rights*, yang menyatakan : “*All people freely dispose of their wealth and natural resource. This right shall be exercised in the exclusive interest of he people. In no case shall a people be deprived of it.*”

Pentingnya sumber daya alam untuk keberlangsungan kehidupan rakyat suatu bangsa tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 47 *International Cenvenat on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)* maupun Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menegaskan, bahwa : “tidak satupun dalam konvenan ini boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang inheren dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka.”

12 Kedua Konvenan tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 dan ICESCR dalam UU Nomor 11 Tahun 2005.

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa kekayaan dan sumber daya alam merupakan hak yang melekat pada suatu bangsa di mana tempat sumber daya alam tersebut berada. Hal ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab bagi negara untuk melakukan pengaturan dan perlindungan demi kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Sedangkan kebebasan untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dari kekayaan dan sumber daya alam merupakan cerminan dari penolakan intervensi asing dalam pemanfaatannya yang bertentangan atau merugikan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, secara normatif kebebasan ini merupakan salah satu faktor pemenuhan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ICESCR maupun Pasal 1 ayat (1) ICCPR yang menyatakan, bahwa : “semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budayanya.” Pasal tersebut juga mencerminkan bahwa hak atas sumber daya alam mempunyai keterkaitan yang erat, dengan hak ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan ekonomi suatu bangsa karena sumber daya alam menjadi komponen penting dalam pembangunan.

Meskipun hak atas lingkungan hidup sudah menjadi hak konstitusional, malalui pengaturan di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan lebih lanjut diatur pula dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 65 ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Pasal 68 ayat (1) : “Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan”. Serta UU No. 7 Tahun

2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 5 : “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”. Namun pengakuan tersebut masih sebatas suatu kalimat di atas kertas yang belum tentu bisa diimplementasikan. Satya Arinanto, menegaskan : “Dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan HAM di dalam Perubahan Kedua UUD 1945, terlepas masih adanya kekurangan-kekurangan dalam rumusan dari beberapa pasalnya setidaknya-tidaknya kita telah memiliki landasan yang lebih signifikan dalam bidang HAM. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah HAM akan segera menghilang dari dunia politik dan ketatanegaraan Indonesia”.¹³

Menurut cara pandang yang holistik, interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem. Filosofi pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya keberlanjutan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh cara mengelola dan mendayagunakan lingkungan hidupnya. Realitas inilah, yang mendasari landasan filosofi kehadiran instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebagai bentuk pengaman daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*).

Konsep pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) ini, menurut Emil Salim¹⁴ adalah merupakan

“suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyelaraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.”

Dengan demikian, setiap upaya pembangunan harus merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan¹⁵, hal mana segala kegiatan pembangunan yang berkaitan terhadap lingkungan hidup, senantiasa memperhatikan asas dan sasaran daripada perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip hukum perlindungan dan pembangunan berkelanjutan ini, telah menjadi perhatian dunia internasional, diantaranya terlihat di dalam hasil-hasil Konferensi Stockholm 1972, dan lebih lanjut adanya laporan dari WCED (*World Commision on Environment and Development*) tentang *Legal Principles for Environmental Protection and Suistanable*. Merosotnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya kesadaran dan kepedulian lingkungan masyarakat dunia, telah melahirkan gerakan-gerakan dan gencarnya kampanye-kampanye lingkungan di berbagai belahan bumi. Gerakan konsumen hijau (*green consumers*), cenderung mempengaruhi masyarakat luas untuk mengkonsumsi produk yang peduli lingkungan. Gerakan ini juga mendorong lahirnya persyaratan-persyaratan dalam perdagangan internasional seperti : *ecolabeling*, *cleaner production*, dan *eco efficiency*. Hal ini telah pula membuat para industriawan di negara-negara maju terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam memproduksi barang-barang yang peduli terhadap lingkungan.¹⁶

13 Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.30.

14 Emil Salim, 1992, *Pembangunan Berkelanjutan, Keperluan Penerapannya Di Indonesia : Mencari Format Politik*, Gramedia, LP3ES, Jakarta, 1992, hlm.3.

15 Konsep Pembangunan berwawasan lingkungan, bahkan dijadikan isu global, yang dikaitkan dengan masalah bantuan luar negeri dalam Perdagangan Internasional (pembanding baca dalam Absori, Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum Akademi nomor 01-1998, UMS Surakarta).

16 Djajadiningrat, ImamHendargoIsmoyo&Rijaluzzaman (Penyunting); 1995, *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta, Dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm.45.

Orientasi pembangunan hukum yang bersentuhan dengan aspek lingkungan dan SDA dan masyarakat harus berubah menuju kepada ide dasar hukum progresif¹⁷, yang berpijak dari asumsi dasar hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum bukan sebagai suatu institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai suatu institusi bermoral dan bernurani. Memisahkan hukum dari kemanusiaan harus dibayar mahal, faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum (baca: undang-undang, prosedur dan logika hukum). Ide hukum progresif adalah menempatkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia atau dapat disebut hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam paradigma pembangunan hukum perlu diganti dari paradigma

17 Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Oleh karena itu hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, menerima sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks yang demikian itu hukum selalu berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*) yang kualitas kesempurnaannya bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada rakyat. Ketika paradigma hukum positif bertumpu pada peraturan perundang-undangan, maka hukum progresif lebih menekankan pada faktor perilaku. Kritik hukum progresif terhadap hukum modern adalah ketika negara menjadi pemeran utama dalam hukum modern, maka unsur-unsur hukum di luar negara menjadi terpinggirkan. Gagasan terhadap hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, dapat ditelusuri beberapa karyanya, seperti : (1) Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder* : Pidato Emeritus FH UNDIP Semarang, 2000); (2) Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), Makalah Seminar yang disampaikan pada Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP; (3) Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, UMS Surakarta; (4) Beberapa artikel yang dimuat di harian Kompas.

kekuasaan menjadi paradigma moral yang memiliki seperangkat nilai egalitarian, demokratis, pluralistis dan profesional untuk membangun masyarakat madani.

Untuk itu akomodasi dalam konteks pengintegrasian hubungan-hubungan antara kepentingan investor yang berkarakter ideologi kapitalis dan masyarakat adat yang komunal-sosial diperlukan sehingga diperoleh tingkat keamanan tertentu.¹⁸ Menurut Bernard L.Tanya¹⁹, fungsi pengintegrasian hukum bisa tampil dalam wujud penyelesaian dan peredam konflik-konflik, pembagian atau pendistribusian sumber daya, serta pembuat prosedur-prosedur yang menjamin keteraturan hubungan antara anggota masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : agar pembangunan di era globalisasi dapat memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka *pertama*, agar setiap upaya pembangunan harus

18 Dalam masyarakat industrialis yang berkarakter kapitalis hubungan antara investor dan masyarakat adat pada dasarnya dapat diamati sebagai suatu hubungan antara kekuatan-kekuatan yang berbenturan satu sama lain atau akomodasi terhadap konflik kepentingan, yang pada akhirnya oleh kebijakan pemerintah demi untuk mendukung kepentingan pemilik modal (investasi), baik itu BUMN atau BUMS disepakati adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pemilik modal tersebut, melalui rancang-bangun hukum yang memihak pemilik modal dan memposisikan masyarakat adat menjadi termarginalkan. Kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemilik modal ini, memiliki daya mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara keduanya. Pengintegrasian yang demikian bagi Soedjito Sosrodihardjo, selain bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama demi mewujudkan ketertiban yang bersumberkan kepada nilai-nilai tertentu, juga memiliki implikasi bisa terjadinya perubahan hukum dalam masyarakatnya, apabila nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam masyarakat mengalami perubahan (Lihat dalam Soedjito Sosrodihardjo, 1986, *Tinjauan Hukum Secara Sosiologis*, Armico, Bandung, hlm.67).

19 Bernard L.Tanya, *Op.Cit*, hlm.42.

merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal mana segala kegiatan pembangunan yang berkaitan terhadap lingkungan hidup, senantiasa memperhatikan asas dan sasaran daripada perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Kedua*, akomodasi atas perbedaan ideologi dalam konteks pengintegrasian hubungan-hubungan antara kepentingan diperlukan sehingga diperoleh tingkat kemapanan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Agar pelaksanaan pembangunan tidak berdampak terhadap kerusakan

lingkungan hidup dan sumber daya alam serta tetap dapat memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sudah semestinya upaya pembangunan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Kedua*, Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat, semestinya bertindak progresif, dalam : (1) Mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran; (2) Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran; (3) Melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan atau pemulihan kualitas lingkungan dan SDA atas beban dari pananggungjawab usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yazid, dkk, 2007, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang.
- Absori, *Hukum ekonomi Indonesia*, Jurnal Hukum Akademika Nomor 01/1998.
- Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Anthony Giddens, 2000, *The Third way, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Djajadiningrat, 1985, Imam Hendargo Ismoyo & Rijaluzzaman (penyunting); *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, PT. Blna Rena Pariwara, Jakarta.
- Emil Salim, 1992, *Pembangunan Berkelanjutan, Keperluan Penerapannya di Indonesia: Mencari Format Politik*, Gramedia LP3ES. Jakarta.
- Frans msgnis Suseno, 1997, *Pemikiran Karl Marx, dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Juwana Hikmahanto, *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional, Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum tata Negara fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutandyo Wignyosoebroto, 2003, "*Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik Pada Masa-Masa Awal 0Perkembangannya*" dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya.
- Zain Maulana, 2010, *Jerat Globalisasi Neoliberal: Ancaman bagi Negara Dunia Ketiga*, Biak, Yogyakarta.